

Nomor : 041/HK.01.00/K.SN-22/10/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Makassar, 02 Oktober 2025

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar
di -

Makassar

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2. Isi Imbauan

Bahwa berdasarkan hasil uji petik yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar ke tingkat Kelurahan maka didapati bahwa untuk pengurusan perekaman e-KTP bagi penduduk yang telah cukup berusia Tujuh belas tahun dan pengurusan akta kematian bagi penduduk yang telah meninggal dunia prosesnya dilakukan secara

online dengan mengakses link yang telah disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sehingga data di tingkat kelurahan tidak lagi lengkap dan akurat dikarenakan tidak lagi membutuhkan surat pengantar dari kelurahan untuk pengurusan dokumen tersebut.

Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 berjalan efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada Penyusunan Daftar Pemilih. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar mengimbau untuk melakukan koordinasi secara berkala dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar terkait:

1. Data Penduduk yang telah meninggal dunia untuk mendapatkan dokumen berupa Akte kematian atau yang sejenisnya yang dapat dijadikan dasar untuk merubah data.
2. Data Penduduk yang Pindah Keluar dan Pindah Masuk beserta dasar untuk melakukan perubahan data.
3. Data penduduk yang telah memenuhi syarat untuk memilih dan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, memenuhi asas kepastian dan akuntabilitas hukum, atas perhatian dan kerjsamanya diucapkan Terima Kasih.

Ketua,



Dr. Dede Arwinskyah, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan).
2. Arsip.